



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.144, 2016

KEMENKEU. Pengadaan Tanah. Biaya Operasional. Biaya Pendukung Penyelenggaraan. APBN. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10/PMK.02/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 13/PMK.02/2013 TENTANG BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- b. bahwa dalam rangka penyempurnaan pengaturan biaya operasional dan biaya pendukung penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55);
 - 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 13/PMK.02/2013 TENTANG BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Besaran satuan biaya yang digunakan untuk Biaya Operasional dan Biaya Pendukung dalam rangka kegiatan pada tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya.
- (2) Dalam hal jenis dan besaran satuan biaya yang digunakan tidak tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat menggunakan satuan biaya lainnya yang antara lain didasarkan pada:

- a. harga pasar; dan
 - b. satuan harga yang ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/instansi teknis yang berwenang.
- (3) Pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas kesesuaian penggunaan standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bertanggung jawab atas kebenaran formal dan material terhadap penggunaan satuan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Pengawasan atas penggunaan standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan satuan biaya masukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah kementerian negara/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Perhitungan besaran Biaya Operasional dan Biaya Pendukung untuk kegiatan pada tahapan pelaksanaan dan penyerahan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf c dan huruf d tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (6) Besaran biaya inventarisasi dan identifikasi untuk kegiatan pada tahap pelaksanaan untuk pengukuran dan pemetaan batas keliling lokasi, serta pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas A mengacu pada tarif pelayanan pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah dalam Peraturan Pemerintah mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Indeks dalam rangka Penghitungan Penetapan Tarif Layanan Penerimaan

Negara Bukan Pajak pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

- (7) Besaran biaya inventarisasi dan identifikasi untuk kegiatan pada tahap pelaksanaan untuk identifikasi inventarisasi data pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah dalam rangka kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas B mengacu pada tarif pelayanan pemeriksaan tanah oleh Panitia A dalam Peraturan Pemerintah mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai indeks dalam rangka penghitungan penetapan tarif layanan penerimaan negara bukan pajak pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

2. Lampiran II dihapus.
3. Mengubah Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2016

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR /PMK.02/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 13/PMK.02/2013 TENTANG BIAYA OPERASIONAL
DAN BIAYA PENDUKUNG PENYELENGGARAAN PENGADAAN
TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA

BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG

PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH

BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

PADA TAHAPAN PELAKSANAAN DAN PENYERAHAN HASIL

Biaya Operasional dan Biaya Pendukung untuk kegiatan pada tahapan pelaksanaan dan penyerahan hasil ditentukan berdasarkan perhitungan dimulai dari 4% (empat persen) untuk nilai ganti kerugian tanah sampai dengan atau setara dengan Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) pertama dan selanjutnya dengan prosentase menurun sebagai berikut:

s.d Rp10 miliar	=	(4 % x Rp10 miliar)
Di atas Rp10 miliar s.d Rp15 miliar	=	(Rp400.000.000) + (3% x Rp5 miliar)
Di atas Rp15 miliar s.d Rp30 miliar	=	(Rp550.000.000) + (2% x Rp15 miliar)
Di atas Rp30 miliar s.d Rp50 miliar	=	(Rp850.000.000) + (1% x Rp20 miliar)
Di atas Rp50 miliar s.d Rp100 miliar	=	(Rp1.050.000.000) + (0,50% x Rp50 miliar)
Di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	=	(Rp1.300.000.000) + (0,25% x Rp150 miliar)
Di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	=	(Rp1.675.000.000) + (0,20% x Rp250 miliar)

Di atas Rp500 miliar	=	(Rp2.175.000.000) + (0,15% x (Nilai ganti kerugian tanah-Rp500 miliar))
----------------------	---	--

Biaya-biaya yang berkaitan dengan biaya operasional dan biaya pendukung dalam rangka kegiatan pelaksanaan dan penyerahan hasil, antara lain untuk honorarium, pengadaan bahan, alat tulis kantor, cetak/stensil, fotokopi/penggandaan, rapat, sidang-sidang yang berkaitan dengan proses pengadaan tanah, satuan tugas (satgas), biaya keamanan, penunjang musyawarah, sosialisasi, dan biaya perjalanan dinas dalam rangka penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, (tidak termasuk untuk biaya ganti kerugian dan jasa penilai).

Contoh:

Pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum dengan nilai ganti kerugian tanah sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah), besaran biaya operasional dan biaya pendukung (BOBP) adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{BOBP} &= (\text{Rp}2.175.000.000) + (0,15\% \times (\text{Nilai ganti kerugian tanah-Rp}500 \text{ miliar})) \\
 &= (\text{Rp}2.175.000.000) + (0,15\% \times (\text{Rp}1 \text{ triliun} - \text{Rp}500 \text{ miliar})) \\
 &= (\text{Rp}2.175.000.000) + (0,15\% \times \text{Rp}500 \text{ miliar}) \\
 &= \text{Rp}2.175.000.000 + \text{Rp}750.000.000 \\
 &= \text{Rp}2.925.000.000
 \end{aligned}$$

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR /PMK.02/2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR 13/PMK.02/2013 TENTANG BIAYA OPERASIONAL
 DAN BIAYA PENDUKUNG PENYELENGGARAAN PENGADAAN
 TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA NEGARA

STRUKTUR DAN BESARAN HONORARIUM
 TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH, TIM KAJIAN KEBERATAN,
 PELAKSANA PENGADAAN TANAH, DAN SATUAN TUGAS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
I.	TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH/ PELAKSANA PENGADAAN TANAH		
	A. Ganti Kerugian Tanah s.d Rp10 Miliar		
	1. Ketua Merangkap Anggota	OB per Paket	Rp1.600.000,-
	2. Sekretaris Merangkap Anggota	OB per Paket	Rp1.300.000,-
	3. Anggota	OB per Paket	Rp1.100.000,-
	4. Sekretariat	OB per Paket	Rp800.000,-
	B. Ganti Kerugian Tanah di atas Rp10 Miliar s.d Rp50 Miliar		
	1. Ketua Merangkap Anggota	OB per Paket	Rp2.400.000,-
	2. Sekretaris Merangkap Anggota	OB per Paket	Rp1.900.000,-
	3. Anggota	OB per Paket	Rp1.600.000,-
	4. Sekretariat	OB per Paket	Rp900.000,-
	C. Ganti Kerugian Tanah di atas Rp50 Miliar		
	1. Ketua Merangkap Anggota	OB per Paket	Rp3.700.000,-
	2. Sekretaris Merangkap Anggota	OB per Paket	Rp2.900.000,-
	3. Anggota	OB per Paket	Rp2.400.000,-
	4. Sekretariat	OB per Paket	Rp1.000.000,-
II.	TIM KAJIAN KEBERATAN		
	1. Ketua Merangkap Anggota	Per Hasil Kajian	Rp1.100.000,-
	2. Sekretaris Merangkap Anggota	Per Hasil Kajian	Rp800.000,-
	3. Anggota	Per Hasil Kajian	Rp750.000,-

III.	SATUAN TUGAS	Mengacu pada ketentuan dalam: <ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Pemerintah mengenai Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;2. Peraturan Menteri Keuangan mengenai Indeks Dalam Rangka Penghitungan Penetapan Tarif Pelayanan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;3. Peraturan Menteri Keuangan mengenai Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
------	--------------	--

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO